



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 223/KEP/HK/2025

#### TENTANG

#### *STEERING COMMITTEE TOUR DE ENTETE TAHUN 2025*

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Periode 2025–2030, khususnya dalam Program Prioritas (Dasa Cita) yang menempatkan Pariwisata sebagai Penggerak Ekonomi Lokal, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang perlu memberikan dukungan terhadap inisiatif penyelenggaraan *event* balap sepeda internasional yang digagas oleh pihak swasta sebagai ajang promosi potensi pariwisata Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa untuk menjamin koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan event tersebut, perlu dibentuk suatu *Steering Committee* yang bersifat lintas sektor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang *Steering Committee Tour De EnteTe* Tahun 2025;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0108).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU : *Steering Committee Tour De EnTeTe Tahun 2025;*
- KEDUA : Susunan keanggotaan *Steering Committee* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : *Steering Committee* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk:
- a. memberikan arahan, pertimbangan strategis, dan fasilitasi lintas sektor dalam mendukung penyelenggaraan event balap sepeda *Tour De EnTeTe Tahun 2025*; dan
  - b. mengawal sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra penyelenggara dalam memastikan kelancaran pelaksanaan *event*.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, *Steering Committee* bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas *Steering Committee* dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian / Lembaga terkait;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan/atau
  - d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM....

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 11 Juli 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.


E. MELKIADES LAKA LENA

**Tembusan Yth. :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
6. Bupati/Wali Kota se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
7. Para Anggota Steering committee masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 223/KEP/HK/2025****TANGGAL : 11 Juli 2025****TENTANG STEERING COMMITTEE TOUR DE ENTETE TAHUN 2025****SUSUNAN KEANGGOTAAN STEERING COMMITTEE  
TOUR DE ENTETE TAHUN 2025**

No	Nama/Jabatan	Kedudukan	Rincian Tugas
1	Menteri Pemuda dan Olahraga RI	Pembina	Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025.
2	Menteri Pariwisata	Pembina	
3	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan petunjuk terkait kebijakan Pelaksanaan <i>event</i> Pariwisata Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025.
4	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	
5	Ketua DPRD Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi terkait dengan aspek sosial kemasyarakatan dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025.
6	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi terkait dengan aspek ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025.
7	Kepala Kejaksaan Tinggi NTT	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi terkait dengan aspek hukum dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025.
8	Komandan KOREM 161 Wira Sakti Kupang	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi terkait dengan aspek keamanan dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025.
9	Komandan LANTAMAL VII Kupang	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi terkait dengan aspek keamanan dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025.
10	Komandan Pangkalan Udara (LANUD) El Tari Kupang	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi terkait dengan aspek keamanan dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025.

11	Kepala Badan Intelijen Negara Daerah NTT	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi terkait dengan aspek keamanan dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025.
12	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi terkait dengan dukungan kebijakan dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025.
13	Direktur Utama Bank NTT	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi terkait dengan aspek dukungan kebijakan dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025.
14	Walikota Kupang	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kota Kupang
15	Bupati Kupang	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Kupang
16	Bupati Timor Tengah Selatan	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Timor Tengah Selatan
17	Bupati Timor Tengah Utara	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Timor Tengah Utara
18	Bupati Belu	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Belu
19	Bupati Sumba Timur	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Sumba Timur
20	Bupati Sumba Barat	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Sumba Barat

21	Bupati Sumba Barat Daya	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Sumba Barat Daya
22	Bupati Sumba Tengah	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Sumba Tengah
23	Bupati Manggarai Barat	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Manggarai Barat
24	Bupati Manggarai	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Manggarai
25	Bupati Manggarai Timur	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Manggarai Timur
26	Bupati Ngada	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Ngada
27	Bupati Nagekeo	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Nagekeo
28	Bupati Ende	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Ende
29	Bupati Sikka	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Sikka
30	Bupati Flores Timur	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Flores Timur

31	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua Tim	Penanggung jawab teknis dan eksekutor kebijakan lintas dinas
32	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Sekretaris	Melaksanakan fungsi kesekretariatan dan administratif yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, koordinasi antar bidang, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.
A	Bidang Acara		
1	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan arahan kepada Pelaksana terkait pelaksanaan tour</li> <li>b. Mengoordinasikan penyelenggaraan acara event tour dan event daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan tour</li> </ul>
2	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
3	Deputi Bank Indonesia Perwakilan Provinsi NTT	Anggota	
4	Direksi Pemasaran Bank NTT	Anggota	
5	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
8	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	

9	Direksi Pemasaran PT. JAMKRIDA NTT	Anggota	
10	Kepala Dinas yang menangani Urusan Pariwisata Kabupaten/Kota se-NTT	Anggota	
11	Kepala Dinas yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota se-NTT	Anggota	
12	Kepala Dinas yang menangani Urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota se-NTT	Anggota	
B	Bidang Infrastuktur		
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinasikan infrastruktur penyelenggaraan tour kesiapan pendukung
2	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten/ Kota se-NTT	Anggota	
4	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten/ Kota se-NTT	Anggota	
C	Bidang Transportasi		
1	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Ketua	a. Memberikan arahan kepada Pelaksana terkait penyediaan transportasi dalam pelaksanaan tour b. Mengoordinasikan penyediaan transportasi dalam pelaksanaan event tour dan event daerah dalam rangka mendukung pelaksana tour
2	Kepala Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
3	Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	

4	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Bidang Angkutan Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota se- NTT	Anggota	
D	Bidang Perlengkapan		
1	Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinasikan kesiapan sarana perlengkapan dalam penyelenggaraan tour
2	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
3	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	
4	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Bidang Pendapatan I Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Bidang Pendapatan II Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	
8	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	
9	Kepala Cabang PT. PLN NTT	Anggota	
10	Kasrem KOREM 161 Wirasakti	Anggota	

11	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota se-NTT	Anggota	
12	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota se-NTT	Anggota	
13	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten/Kota	Anggota	
E	Bidang Keamanan		
1	Kepala Satpol PP Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinasikan keamanan dalam penyelenggaraan tour
2	Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota se-NTT	Anggota	
3	Kapolresta Kota Kupang	Anggota	
4	Kapolres Kabupaten se-NTT	Anggota	
5	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten/Kota se-NTT	Anggota	
F	Bidang Kesehatan		
1	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinasikan kesehatan dalam penyelenggaraan tour
2	Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-NTT	Anggota	
3	Direktur RSPP Ben Mboi Kupang	Anggota	
4	Direktur RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes	Anggota	
5	Direktur RS SILOAM Kupang	Anggota	
6	Direktur RS SILOAM Labuan Bajo	Anggota	

7	Kepala PT BPJS Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
8	Direktur RSUD Kabupaten/Kota se-NTT	Anggota	
9	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
10	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-NTT	Anggota	
G	Bidang Akomodasi dan Konsumsi		
1	Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinasikan ketersediaan Penyediaan Akomodasi dan konsumsi dalam penyelenggaraan tour
2	Kepala Dinas Pariwisata kabupaten/kota se-NTT	Anggota	
3	Ketua PHRI Provinsi NTT	Anggota	
4	Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata kabupaten/kota se-NTT	Anggota	
5	Ketua PHRI Kabupaten/Kota se-NTT	Anggota	
H	Bidang Pengawasan Penyelenggaraan		
1	Inspektur Provinsi NTT	Ketua	Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan tour
2	Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi NTT	Anggota	
3	Inspektur Pembantu V Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001

